



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMOP-001-IDN



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA



STANDAR AKREDITASI

**PERMENDIKBUDRISTEK 53/2023
TENTANG
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

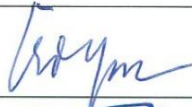
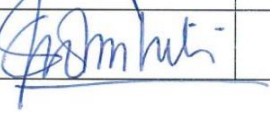
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA**

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/037/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 14

STANDAR AKREDITASI

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/037/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 14

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Weli	Tim Perumus/ Ketua		2 Januari 2025
2. Pertimbangan	Clara R. P. Ajisuksmo	Ketua Senat		2 Januari 2025
3. Persetujuan	Linus M. Setiadi	Ketua Yayasan		2 Januari 2025
4. Penetapan	Yuda Turana	Rektor		2 Januari 2025
5. Pengendalian	Christiana Fara Dharmastuti	Ketua LPM		2 Januari 2025

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/037/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 3 of 14

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Lembar Pengesahan	2
I. Latar Belakang	4
II. Rasional	4
2.a. Rasional Eksternal	4
2.b. Rasional Internal	4
III. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab	5
IV. Istilah Teknis	5
V. Pernyataan Isi Standar	7
VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar	7
VII. Strategi Pencapaian Standar	10
VIII. Risk Register SPMI Terintegrasi ISO 21001:2018	11
IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018	12
X. Standar Terkait	12
XI. Referensi yang Digunakan	12

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/037/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 4 of 14

I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu bagi layanan pendidikan tinggi di Indonesia untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Rambu-rambu yang dimaksud salah satunya adalah pemerintah telah mengeluarkan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dimana di dalamnya mengatur akreditasi perguruan tinggi dan Program Studi. Berdasarkan Permendikbudristekdikti No 53 tahun 2023 tersebut, maka Unika Atma Jaya menyusun standar akreditasi untuk perguruan tinggi dan Program Studi baik oleh Lembaga Akreditasi Nasional maupun Internasional.

II. Rasional

2.a. Rasional Eksternal

UU 12/2012 Pasal 55 ayat (3); Pasal 33 ayat (3); Pasal 28 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a; serta Pasal 42 ayat (1) UU12/ 2012); Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 Pasal 71; Pasal 73 – Pasal 83; Pasal 86; Pasal 87; Pasal 88; Pasal 102 ayat 1c; PerBAN-PT Nomor 11 Tahun 2023: Kepmendikbud No 28121/ A5 /HK/2020; PerBAN-PT Nomor 2 Tahun 2023: PerBAN-PT Nomor 10 Tahun 2023: PerBAN-PT Nomor 1 Tahun 2024:Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023.

Sistem akreditasi dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sebagai prasyarat untuk penyelenggaraan Program Studi di wilayah hukum Indonesia. Wewenang PT untuk memberikan ijazah dan gelar ditentukan oleh status akreditasi Program Studi.

Sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang dikembangkan oleh BAN-PT ini selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi untuk memastikan mutu dan kualitas penyelenggaraan Program Studi.

2.b. Rasional Internal

- Untuk mencapai visi menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik dan professional, maka status dan peringkat akreditasi merupakan salah satu indikator dari usaha untuk mempertahankan serta meningkatkan mutu dan kualitas penyelenggaraan tridarma PT.
- Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi Unika Atma Jaya yaitu mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat; serta salah satu ciri khas Unika Atma Jaya untuk mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan, maka kinerja PS dan PT dapat diukur salah satunya melalui pencapaian status dan peringkat akreditasi.

Dengan mempertimbangkan rasional-rasional di atas, maka perlu ditetapkan standar akreditasi Program Studi sebagai acuan minimal untuk menjalankan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi serta memenuhi tuntutan tridarma PT.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/037/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 14

III. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab

1. Pihak perumus standar: Tim perumus ad hoc
2. Pihak penanggung jawab standar: Rektor
3. Pihak yang memberi pertimbangan standar: Senat universitas
4. Pihak yang memberikan persetujuan standar: Ketua Yayasan Atma Jaya
5. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
6. Pihak pelaksana standar: Rektor, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pimpinan Fakultas, dan Kaprodi
7. Pihak yang melakukan evaluasi pemenuhan standar: Tim auditor internal di bawah koordinasi Kapus. Monevin LPM.
8. Pihak yang melakukan pengendalian pelaksanaan standar: Rektor, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pimpinan Fakultas, dan Kaprodi
9. Pihak yang melakukan peningkatan standar: Rektor, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pimpinan Fakultas, dan Kaprodi, Ka. LPM

IV. Istilah Teknis

Akreditasi	Kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SNDIKTI
Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT)	Badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	Lembaga yang diberi mandat oleh pemerintah dan didirikan oleh komponen masyarakat (misal: asosiasi profesi) untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri dalam rumpun ilmu tertentu.
Lembaga Akreditasi Internasional (LAI)	Lembaga yang diakui dalam persetujuan internasional; dan/atau lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara menggunakan standar yang berlaku secara internasional. Lembaga Akreditasi Internasional yang dapat digunakan adalah sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah seperti terdapat pada Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 236/O/2024 tentang Lembaga Akreditasi Internasional.
Status Akreditasi Nasional	Status terakreditasi yang dimiliki Program Studi yang telah berhasil melalui uji kelayakan oleh BAN-PT atau LAM dan berlaku selama 5 tahun.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/037/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 6 of 14

Peringkat Akreditasi	Peringkat yang dimiliki Program Studi sesuai dengan kinerja saat diuji kelayakannya berdasarkan persyaratan minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ataupun Lembaga Akreditasi Internasional. Urutan peringkat akreditasi adalah sebagai berikut: Akreditasi Nasional: Terakreditasi Sementara, Terakreditasi, Terakreditasi Unggul Akreditasi Internasional: Terakreditasi secara Internasional.
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)	Adalah aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berfungsi untuk melayani seluruh stakeholder perguruan tinggi yang terintegrasi dengan PDDikti sehingga mendapatkan rujukan informasi perguruan tinggi
Instrument Akreditasi	Laporan Kinerja Program Studi (LKPS/DKPS) Laporan Evaluasi Diri (LED/DED) Program Studi
<i>Self Assessment Report (SAR) / Self Evaluation Report (SER)</i>	Laporan Evaluasi Diri dalam Bahasa Inggris untuk keperluan sertifikasi/akreditasi internasional
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)	Indikator Kinerja Utama lembaga yang memfasilitasi proses akreditasi untuk program studi di berbagai profesi kesehatan
Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)	Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan yang memiliki tugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi (PS) di Bidang Kependidikan di Indonesia.
PEMUTU https://pemutu.kemdikbud.go.id/	Pemantauan, evaluasi & penjaminan mutu PT/PS adalah portal mekanisme perpanjangan akreditasi yang dilaksanakan sebagai amanat dari Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi di fasilitasi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	Merupakan satuan standar yang mencakup standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat
Sistem Akreditasi Nasional (SAN)	Adalah untuk merespon dan mengantisipasi perubahan internal dan eksternal yang terkait dengan dunia pendidikan
Parameter Standar	Pernyataan Standar dalam SPMI

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/037/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 7 of 14

V. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Akreditasi untuk seluruh Program Studi paling lambat akhir Desember tahun 2024.
2. Rektor memastikan semua Program Studi yang ada di dalam Renstra telah 70% terakreditasi Internasional tanpa syarat oleh LAI pada Akhir tahun 2028.
3. Rektor memastikan semua Program Studi yang ada didalam Renstra telah 63% terakreditasi Unggul pada akhir tahun 2028.
4. Dekan memastikan Program Studi baru mendapatkan status Terakreditasi Sementara dari BAN-PT atau LAM selambat-lambatnya 6 bulan setelah memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri.
5. LPM memastikan semua Program Studi membuat laporan kinerja atau laporan pemantauan dan evaluasi sesuai format instrumen akreditasi lembaga akreditasinya masing-masing atau BAN-PT setiap awal tahun.
6. Dekan memastikan semua Program Studi yang diakreditasi oleh BAN-PT dan LAM dan yang akan habis masa berlaku akreditasinya telah mengajukan permohonan reakreditasi paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa akreditasi berakhir kecuali Program Studi yang diakreditasi oleh LAMPTKES dan LAMDIK paling lambat 6 (enam) bulan.
7. Wakil Rektor terkait memeriksa pemenuhan persyaratan akreditasi PS dan PT pada aplikasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Pemantauan, Evaluasi dan Penjaminan Mutu PT/PS (PEMUTU) dan aplikasi yang terkait untuk perpanjangan status akreditasi melalui mekanisme automasi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Sasaran Mutu Akreditasi setiap 3 (tiga) bulan.

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Tersedia Renstra Akreditasi Program Studi pada akhir Desember tahun 2024	Renstra Akreditasi Program Studi telah ditandatangani oleh Rektor paling lambat akhir Desember tahun 2024	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Renstra yang telah ditandatangani Rektor
2	Semua Program Studi yang ada di dalam Renstra Akreditasi telah terakreditasi Internasional	Ada 5 Program Studi sesuai Renstra Akreditasi telah memiliki Sertifikat Akreditasi Internasional tanpa syarat	0%	2 (40%)	2 (40%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	Jumlah Sertifikat Akreditasi Internasional /Jumlah Program Studi sesuai Renstra Akreditasi

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/037/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 8 of 14

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	tanpa syarat (terakreditasi penuh)	(terakreditasi penuh)							
3	Semua Program Studi yang ada dalam Renstra Akreditasi telah terakreditasi Unggul pada akhir tahun 2028.	Semua Program Studi sesuai Renstra Akreditasi telah menerima Sertifikat Akreditasi Unggul pada akhir tahun 2028.	10%	38%	63%	63%	63%	63%	Jumlah Sertifikat Akreditasi Unggul / Jumlah Program Studi sesuai Renstra Akreditasi.
4	Semua Program Studi Baru sudah memiliki status terakreditasi selambat-lambatnya 6 bulan setelah memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri.	Semua Program Studi yang baru didirikan sudah memiliki status terakreditasi yang bisa ditunjukkan dengan sertifikat akreditasi BAN-PT atau LAM yang masih berlaku paling lambat 6 bulan setelah SK Pendirian berlaku.	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Program Studi Baru yg mendapatkan akreditasi sementara (2 tahun) sebelum 6 bulan / Total Program Studi Program Studi Baru yang mengajukan
5	Semua Program Studi membuat laporan kinerja atau laporan pemantauan dan evaluasi sesuai format BAN-PT atau masing-masing lembaga akreditasinya	Laporan kinerja atau laporan pemantauan dan evaluasi Program Studi sesuai format masing-masing lembaga Akreditasi atau BAN-PT sudah terkirim ke LPM setiap Bulan Januari	35% (13 prodi)	100% (36 prodi)	100% (36 prodi)	100% (36 prodi)	100% (36 prodi)	100% (39 prodi)	Jumlah Laporan kinerja atau laporan pemantauan dan evaluasi tahunan/ Jumlah Program Studi
6	Semua Program Studi yang akan habis	Semua Program Studi telah mengajukan re-akreditasi kepada	0 (tidak ada yang	0 (tidak ada yang	100%	100%	100%	100%	Jumlah Program Studi yang mengajukan

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/037/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 9 of 14

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	masa berlaku akreditasinya telah mengajukan permohonan Akreditasi ulang	BAN-PT dan LAM menggunakan instrumen penilaian akreditasi sesuai format BAN-PT atau LAM terkait paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir, kecuali Program Studi yang diakreditasi oleh LAMPTKES dan LAMDIK paling lambat 6 (enam) bulan.	tepat waktu)	tepat waktu)					reakreditasi tepat waktu/Jumlah Prodi yang mengajukan Reakreditasi
7	Seluruh Program Studi telah terpantau pemenuhan persyaratan akreditasi pada aplikasi PEMUTU dan aplikasi yang terkait untuk perpanjangan status akreditasi melalui mekanisme automasi yang sesuai dengan SN-Dikti dan Sistem Akreditasi Nasional (SAN)	Semua Program Studi telah terpantau pemenuhan persyaratan akreditasi pada aplikasi PEMUTU dan aplikasi yang terkait pada Laporan Q1, Q2, Q3, dan Q4.	0 (belum ada)	0 (belum ada)	25% (Laporan Q4)	100%	100%	100%	Laporan Q1, Q2, Q3, dan Q4 yang berisi laporan data dan informasi pemenuhan persyaratan akreditasi pada aplikasi PEMUTU dan aplikasi yang terkait.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/037/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 10 of 14

VII. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
1	Tersedia Renstra Akreditasi Program Studi pada akhir Desember tahun 2024	1. LPM mengajukan Draft Renstra Akreditasi Program Studi 2. Rektor dan Pimpinan Universitas melakukan diskusi 3. Rektor menetapkan Renstra Akreditasi Program Studi 4. Rektor membuat SK Renstra Akreditasi Program Studi 5. Sosialisasi Renstra Akreditasi Program Studi	1. Draft Renstra Akreditasi Program Studi 2. Renstra Akreditasi Program Studi yang ditandatangani oleh Rektor
2	Semua Program Studi yang ada di dalam Renstra Akreditasi telah Terakreditasi Internasional tanpa syarat pada akhir tahun 2028	1. Dekan membuat Renstra terkait proses Akreditasi Internasional Program Studinya 2. UPPS/PS membuat Rencana Operasional (Renop) 3. Dekan membuat SK Tim Akreditasi Internasional	1. Renstra UPPS 2. Renop UPPS/PS 3. SK Tim Akreditasi Internasional 4. Timeline 5. Roadmap 6. Draft SER 7. Surat Kontrak dengan LAI
3	Semua Program Studi yang ada dalam Renstra Akreditasi telah terakreditasi Unggul pada akhir tahun 2028	1. Dekan membuat Renstra terkait proses Akreditasi Unggul Program Studinya 2. UPPS/PS Membuat Renop 3. Dekan membuat SK Tim Akreditasi	1. Renstra UPPS 2. Renop UPPS/PS 3. SK Tim Akreditasi 4. Timeline 5. Roadmap 6. Draft LED & LKPS
4	Semua Program Studi Baru sudah memiliki status terakreditasi selambat-lambatnya 6 bulan setelah memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri	1. Dekan membuat Renstra terkait proses Akreditasi Unggul Program Studinya 2. UPPS/PS Membuat Renop 3. Dekan membuat SK Tim Akreditasi	1. SK tim akreditasi Program Studi 2. Laporan kinerja tim akreditasi Program Studi
5	Semua Program Studi membuat laporan kinerja atau laporan pemantauan dan evaluasi sesuai format masing-masing LAM-nya atau BAN-PT setiap tahun	1. Kaprodi bersama UPPS mempelajari Rekomendasi/ Berita Acara dan Laporan Hasil Asesmen Lapangan (AL) untuk mengidentifikasi indikator atau kriteria yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan 2. PS menyiapkan rencana perbaikan dan peningkatan berdasarkan rekomendasi hasil AL sebelumnya	1. Berita Acara AL 2. Rencana perbaikan dan peningkatan hasil AL

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/037/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 11 of 14

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
6	Semua Program Studi yang akan habis masa berlaku akreditasinya telah mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir kepada LAM	1. Kapus Akreditasi membuat pemetaan Status dan Masa Akreditasi PS dan PT 2. Kapus Akreditasi membuat draft surat pemantauan 3. Sekretaris LPM Membuat dan mengirim Surat Pemantauan ke seluruh Pimpinan UPPS dan PS 4. UPPS membentuk Tim Akreditasi 5. Program Studi mengirimkan dokumen akreditasi 6. LPM menunjuk reviewer untuk mereview dokumen akreditasi	1. Daftar pemetaan Status Akreditasi Program Studi 2. Surat Pemantauan 3. Dokumen akreditasi 4. Hasil Review Asesor Internal 5. SK Tim Akreditasi Program Studi 6. Notulen Rapat 7. Surat Pengantar Akreditasi 8. Surat Pernyataan Kebenaran data 9. Status di SAPTO/tanda terima berkas akreditasi BAN-PT 10. Laman LAM masing-masing Program Studi
7	Seluruh Program Studi telah terpantau pemenuhan persyaratan akreditasi pada aplikasi PEMUTU dan aplikasi yang terkait untuk perpanjangan status akreditasi melalui mekanisme automasi yang sesuai dengan SN Dikti dan SAN setiap 3 (tiga) bulan	Rektor mewajibkan Warek Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM untuk melakukan pemantauan data dan informasi di PEMUTU dan memastikan ada sinkronisasi PEMUTU dengan data di PDDikti	Data dan Informasi di PEMUTU, PDDikti

VIII. Risk Register SPMI Terintegrasi ISO 21001:2018

Pada dokumen ini juga diberikan register risiko dan peluang yang terstruktur yang memuat:

- Risiko → potensi kejadian negatif yang bisa menghambat tercapainya tujuan.
- Peluang → potensi kejadian positif yang bisa membantu atau mempercepat tercapainya tujuan.

Dokumen ini mencatat:

- Kejadian Risiko/Peluang (risk event) setiap sasaran standar
- Penyebab Risiko/Peluang
- Sumber Risiko/Peluang
- Dampak / Potensi Kerugian / Peluang
- Nama unit internal yang terkait penyebab risiko/peluang
- Nilai inherens Risiko/Peluang

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/037/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 12 of 14

- Pengendalian yang sudah dilakukan untuk menurunkan risiko/memperbesar peluang
 - Nilai risiko residual (risiko yang masih ada sesudah pengendalian)
 - Mitigasi risiko/peluang
 - Nilai Risiko sesudah mitigasi dilakukan
- Register terlampir

IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018

1. Klausul 5.1 tentang Kepemimpinan dan Komitmen
2. Klausul 6.1 tentang Tindakan untuk Menangani Risiko dan Peluang
3. Klausul 6.2 tentang Sasaran Organisasi Pendidikan dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran
4. Klausul 7.1 tentang Sumber Daya
5. Klausul 7.5 tentang Informasi Terdokumentasi
6. Klausul 8.1 tentang Pengendalian Operasional
7. Klausul 9.1 tentang Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi

X. Standar Terkait

1. Standar Sistem Penjaminan Mutu

XI. Referensi yang Digunakan

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permendikbud nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
4. Permendikbudristek nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan BAN-PT nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan BAN-PT nomor 10 Tahun 2023 tentang Pelaporan Status Terakreditasi dari LAI
7. Peraturan BAN-PT nomor 16 Tahun 2023 tentang Implementasi Mekanisme Automasi pada APS
8. Persyaratan ISO 21001:2018
9. Statuta Unika Atma Jaya Tahun 2024
10. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) UAJ 2012-2027
11. Rencana Strategis (Renstra) Unika Atma Jaya Tahun 2024-2029

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/037/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 13 of 14

12. Instrumen Akreditasi Program Studi dari LAM terkait
13. Instrumen Akreditasi Internasional
14. PEMUTU
15. PDDikti
16. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI
17. SK Yayasan no. 124/I/SK-LL/07/2025, tentang Persetujuan Pemberlakuan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
18. SK Rektor no. 2809/II/SK-PMU.10.01/07/2025, tentang Penetapan Pemberlakuan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/037/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 14 of 14

LAMPIRAN

Nama Standar : STANDAR AKREDITASI
Nama Unit : Universitas
(D) Tahun : 2024/2025
(Universitas/Fakultas/Program Studi/Lembaga/Biro)

RISK REGISTER																											
No	Sasaran Standar (B)	Target (C)	Pemilik Risiko (A)	Unit Lain yang Terlibat/Pihak Terkait	Inisiatif strategi (program kegiatan)	Uraian Peristiwa Risiko (Rejadian)	Penyebab Risiko	Sumber Risiko (Internal / Eksternal)	Dampak/Potensi Kerugian/Pelanggaran	Nama Unit Internal Terkait Penyebab Risiko	Risiko/Pe- uang (-1/1)	Nilai			Existing Control / Pengendalian yang ada		Risiko/Pe- uang (-1/1)	Nilai			Risk Treatment			Risiko/Pe- uang (-1/1)	Sisa / Nilai Target Risk After Mitigation		
												Kemungkinan (K) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko (K x D)	Ada / Tidak Ada	Memadai / belum memadai		Dijalankan 100% / belum dijalankan 100%	Kemungkinan (K) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko	Opsi Perilaku Risiko	Deskripsi Tindakan Mitigasi		Kemungkinan (K) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko
1	Tersedia Rencana Akreditasi Program Studi yang telah ditandatangani oleh Rektor	100%	LPM	Rektorat	1. Fakultas mengirimkan Draft Rencana Akreditasi Program Studi 2. Rektor dan Pimpinan Universitas melakukan diskusi 3. Rektor menetapkan Rencana Akreditasi Program Studi 4. Rektor membuat SK Rencana Akreditasi Program Studi 5. Sosialisasi Rencana Akreditasi Program Studi	Rencana Akreditasi Program Studi tidak tersedia, belum ditandatangani, atau tidak dijabarkan secara konsisten.	1. Keterlambatan penyusunan dokumen Rencana Akreditasi. 2. Potensi turunnya peringkat akreditasi program studi. 3. Hilangnya kesempatan mendapatkan status akreditasi unggul. 4. Reputasi institusi dan kepercayaan masyarakat menurun. 5. Risiko teguran atau sanksi administratif dari regulator.	internal	1. Prodi tidak siap menghadapi proses akreditasi BAN-PT/LAM 2. Potensi turunnya peringkat akreditasi program studi. 3. Hilangnya kesempatan mendapatkan status akreditasi unggul. 4. Reputasi institusi dan kepercayaan masyarakat menurun. 5. Risiko teguran atau sanksi administratif dari regulator.	Fakultas	-1	5	5	25	tidak ada	belum memadai	belum dijalankan	-1	5	5	25	mitigasi	1. Menentukan tim khusus penyusunan Rencana Akreditasi Prodi di bawah koordinasi LPM 2. Melakukan pimpinan fakultas, prodi, dan stakeholder dalam penyusunan. 3. Melakukan review rutin terhadap perubahan kebijakan BAN-PT/LAM. 4. Menyusun Rencana berbasis data (evidence based planning) 5. Melakukan monitoring implementasi Rencana secara berkala.				
2	Ada 5 Program Studi sesuai Rencana Akreditasi telah memiliki Sertifikat Akreditasi Internasional tanpa syarat	100% (5)	LPM	Rektorat	1. Dekan membuat Rencana terkait proses Akreditasi Internasional Program Studi 2. UPPS/PS membuat Rencana Operasional (Ruang) 3. Dekan membuat SK Tim Akreditasi Internasional	Program studi gagal memperoleh atau mempertahankan sertifikat akreditasi internasional tanpa syarat.	1. Kesiapan dokumen dan evidens prodi belum sesuai standar lembaga akreditasi internasional. 2. Rendahnya kompetensi bahasa asing (minimnya bahasa Inggris) dalam penyusunan dokumen. 3. Kurangnya pemahaman prodi terhadap standar internasional (misalnya ABET, FHAA, ASIN, dll.). 4. Keterbatasan sumber daya (dosen berakreditasi, sarana prasarana, laboratorium). 5. Dukungan keuangan untuk proses akreditasi internasional tidak optimal. 6. Koordinasi antara prodi, fakultas, dan universitas belum maksimal.	internal	1. Prodi gagal mendapatkan sertifikat internasional atau hanya memperoleh status beryasas. 2. Target dalam Rencana Akreditasi tidak tercapai -- menurunkan skor akreditasi institusi. 3. Menurunnya reputasi universitas di tingkat nasional dan internasional. 4. Kesempatan kolaborasi dan pendanaan internasional berkurang. 5. Daya saing prodi terhadap mahasiswa asing maupun mitra internasional menurun.	Fakultas	-1	5	4	20	tidak ada	belum memadai	belum dijalankan	-1	5	4	20	mitigasi	1. Menentukan tim khusus persiapan akreditasi internasional di setiap prodi dengan dukungan universitas. 2. Menyediakan pelatihan teknis terkait standar akreditasi internasional. 3. Meningkatkan kemampuan bahasa asing dosen dan staf. 4. Menyediakan dana khusus untuk persiapan akreditasi internasional. 5. Melakukan mock audit atau pendampingan dari asesor/pakar akreditasi internasional. 6. Mengintegrasikan standar akreditasi internasional ke dalam SPMI.				
3	Semua Program Studi sesuai Rencana Akreditasi telah memiliki Sertifikat Akreditasi Unggul pada	63%	Fakultas	LPM	1. Dekan membuat Rencana terkait proses Akreditasi Unggul Program Studi 2. UPPS/PS Membuat Ruang 3. Dekan membuat SK Tim Akreditasi	Tidak semua program studi berhasil mendapat sertifikat akreditasi internasional tanpa syarat.	1. Kualitas dokumen akademik (LED, LKPS, evidens) tidak memenuhi standar BAN-PT/LAM. 2. Keterbatasan jumlah dosen dengan kualifikasi doktor, belum akreditasi, atau publikasi terapan. 3. Sarana prasarana (laboratorium, perpustakaan, fasilitas pembelajaran) belum sesuai standar. 4. Rendahnya mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan hasil inovasi prodi. 5. Rendahnya kinerja tracer study, keterlibatan alumni, dan kerja sama industri. 6. Kurang optimalnya koordinasi antara prodi, fakultas, LPM, dan pimpinan universitas.	internal	1. Program studi hanya mendapat akreditasi "baik sekali" atau "baik", tidak mencapai "unggul". 2. Target Rencana tidak tercapai -- menurunkan capaian akreditasi institusi. 3. Penurunan daya tarik bagi calon mahasiswa, dosen, dan mitra strategis. 4. Reputasi universitas di tingkat nasional maupun internasional menurun. 5. Berkurangnya peluang kerja sama, hibah, dan pendanaan eksternal.	Semua Lembaga Semua Biro	-1	5	4	20	tidak ada	belum memadai	belum dijalankan	-1	5	4	20	mitigasi	1. Melakukan audit mutu internal secara berkala sesuai dengan ISO 21001. 2. Menyediakan pelatihan penyusunan dokumen akreditasi (LED, LKPS) bagi tim. 3. Meningkatkan kualitas dosen melalui studi lanjut S3, sertifikasi, dan publikasi internasional. 4. Meningkatkan kerja sama industri dan alumni untuk mendukung tracer study dan IKU. 5. Menyediakan anggaran khusus untuk peningkatan sarana prasarana prodi. 6. Melakukan mock assessment akreditasi bersama pakar eksternal sebelum asesmen lapangan.				
4	Semua Program Studi yang baru didirikan sudah memiliki status terakreditasi atau bias ditunjukkan dengan sertifikat akreditasi BAN-PT atau LAM yang masih berlaku paling lambat 6 bulan setelah SK Pendirian berlaku.	100%	Prodi	Fakultas	1. Dekan membuat Rencana terkait proses Akreditasi Unggul Program Studi 2. UPPS/PS Membuat Ruang 3. Dekan membuat SK Tim Akreditasi	Program Studi baru tidak memperoleh status akreditasi atau terakreditasi dengan sertifikat akreditasi BAN-PT/LAM atau LAM yang masih berlaku.	1. Keterlambatan penyusunan dan pengumpulan dokumen akreditasi awal 2. Kurangnya koordinasi antara prodi baru dengan universitas, fakultas, dan LPM 3. Kualitas dokumen awal (LED, LKPS, evidens) belum sesuai standar BAN-PT/LAM 4. Persyaratan minimum (jumlah dosen tetap, sarana prasarana, kurikulum) belum terpenuhi. 5. Kurangnya pemahaman tim prodi baru terhadap mekanisme akreditasi BAN-PT/LAM. 6. Dukungan anggaran, SDM.	internal	1. Prodi baru tidak bisa menerima mahasiswa karena belum berstatus terakreditasi. 2. Citra dan reputasi universitas menurun di mata masyarakat dan regulator. 3. SK pendirian prodi berpotensi ditinjau atau dicabut. 4. Menurunnya kepercayaan masyarakat dan calon mahasiswa terhadap prodi baru. 5. Menghambat pencapaian target Rencana Universitas.	LPM	-1	5	4	20	tidak ada	belum memadai	belum dijalankan	-1	5	4	20	mitigasi	1. Menentukan tim khusus pendampingan akreditasi untuk prodi baru di bawah koordinasi LPM 2. Menyediakan timeline dan checklist persiapan akreditasi sejak sebelum SK Pendirian berlaku. 3. Menyediakan pelatihan intensif penyusunan dokumen akreditasi bagi pengelola prodi baru. 4. Memastikan persyaratan minimum (dosen, kurikulum, fasilitas) dipenuhi sejak awal. 5. Menyediakan anggaran khusus untuk mendukung proses akreditasi prodi baru. 6. Melakukan simulasi audit internal terhadap dokumen sebelum dikirim ke BAN-PT/LAM.				
5	Laporan kinerja atau laporan pemantauan dan evaluasi Program Studi sesuai format masing-masing lembaga Akreditasi atau BAN-PT sudah terlampir ke LPM setiap bulan Januari	100% (30 prodi)	Prodi	Fakultas	1. Kepala bersama UPPS menandatangani Rekomendasi / Berita Acara dan Laporan Hasil Asesmen Lapangan (AL) untuk mengidentifikasi indikator atau kriteria yang perlu diperbaiki dan dituangkan. 2. PS menyiapkan rencana perbaikan dan pengingat berdasarkan rekomendasi hasil AL sebelumnya	Laporan kinerja/pemantauan dan evaluasi Program Studi tidak terlampir tepat waktu, tidak sesuai format BAN-PT/LAM, atau kualitas data tidak lengkap.	1. Keterlambatan pengumpulan data dari unit prodi. 2. Kurangnya pemahaman pengelola prodi terhadap format laporan BAN-PT/LAM. 3. SDM pengelola mutu di prodi terbatas dan memiliki beban kerja tinggi. 4. Sistem penunjang data akademik, penelitian, dan PSM tidak terintegrasi dengan baik. 5. Tidak adanya monitoring internal atau reminder dari universitas.	internal	1. LPM kesulitan menyusun laporan evaluasi institusi secara tepat waktu. 2. Data mutu tidak terintegrasi -- berdampak pada akreditasi BAN-PT/LAM. 3. Reputasi universitas menurun di mata regulator karena data yang terlampir kurang valid. 4. Menurunnya efektivitas sistem pengumpulan mutu internal (SPMI). 5. Potensi sanksi administratif dari lembaga akreditasi jika laporan bermasalah.	LPM	-1	5	4	20	tidak ada	belum memadai	dijalankan 50%	-1	4	4	16	mitigasi	1. Menetapkan timeline dan mekanisme pengumpulan laporan secara berkala. 2. Memberikan sosialisasi/pelatihan terkait format laporan BAN-PT/LAM kepada prodi. 3. Menentukan tim administrasi mutu di prodi untuk mendukung penyusunan laporan. 4. Memanfaatkan sistem informasi akademik (terintegrasi mutu) untuk pengumpulan data real-time. 5. LPM memberikan reminder rutin dan monitoring progress sejak Desember. 6. Audit internal laporan sebelum diserahkan ke LPM.				
6	Semua Program Studi telah mengajukan re-akreditasi kepada BAN-PT dan LAM menggunakan instrumen penilaian akreditasi sesuai format BAN-PT atau LAM terakreditasi paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir. Secara Program Studi yang diakreditasi oleh LAMPTES dan LAMTOS paling lambat 6 (enam) bulan.	100%	Prodi	Fakultas	1. Kapas Akreditasi membuat pengajuan Status dan Masa Akreditasi PS dan PT 2. Kapas Akreditasi membuat draft surat permohonan 3. Sekretaris LPM Membuat dan mengirim Surat Pemantauan ke seluruh Pimpinan UPPS dan PS 4. UPPS menandatangani Tim Akreditasi 5. Program Studi mengirimkan dokumen akreditasi 6. LPM meninjau review untuk menerima dokumen akreditasi	Program Studi terlambat atau tidak mengajukan re-akreditasi sesuai format BAN-PT/LAM atau LAM yang masih berlaku.	1. Kurangnya pemahaman kalender akreditasi oleh prodi 2. Kurangnya koordinasi antara prodi baru dengan universitas, fakultas, dan LPM 3. Kualitas dokumen awal (LED, LKPS, evidens) belum sesuai standar BAN-PT/LAM 4. Persyaratan minimum (jumlah dosen tetap, sarana prasarana, kurikulum) belum terpenuhi. 5. Kurangnya pemahaman tim prodi baru terhadap mekanisme akreditasi BAN-PT/LAM. 6. Dukungan anggaran, SDM.	internal	1. Masa berlaku akreditasi prodi habis sebelum re-akreditasi diajukan -- prodi kehilangan status akreditasi. 2. Prodi tidak dapat menerima mahasiswa baru karena status akreditasi tidak aktif. 3. Reputasi universitas menurun di mata masyarakat dan regulator. 4. Target Rencana akreditasi tidak tercapai. 5. Risiko teguran, sanksi, atau pemutusan izin operasional dari Kementerian Pendidikan.	LPM	-1	5	5	25	Ada	memadai	dijalankan 50%	-1	4	5	20	mitigasi	1. Membuat sistem early warning berbasis kalender akreditasi di LPM untuk memantau margin setiap prodi untuk mengajukan re-akreditasi. 2. Menetapkan SOP re-akreditasi yang menjelaskan prodi untuk penyusunan dokumen minimal 1 tahun sebelum berakhir. 3. Memberikan pendampingan intensif dan pelatihan terkait instrumen terbaru BAN-PT/LAM. 4. Menyelenggarakan tim administrasi mutu untuk membantu prodi dalam penyusunan dokumen. 5. Menyusun checklist kelengkapan dokumen akreditasi dan melakukan audit internal sebelum submit. 6. Mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung penyusunan dokumen re-akreditasi.				
7	Semua Program Studi telah terpenuhi persyaratan persyaratan akreditasi pada aplikasi PEMUTU dan aplikasi yang terkait pada Laporan Q1, Q2, Q3, dan Q4.	100%	Fakultas	BAA (Operator PEMUTU)	Rektor menandatangani Warked Bidang Akademik, Berkoordinasi dengan SDN untuk melakukan pemantauan data dan informasi di PEMUTU dan memastikan ada akreditasi PEMUTU dengan data di PDDGIS	Pemantauan pemenuhan persyaratan akreditasi melalui aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait tidak berjalan optimal	1. Prodi belum disiplin melaporkan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 2. SDM pengelola data mutu di prodi terbatas dan kurang terlatih menggunakan aplikasi. 3. Kurangnya koordinasi antara prodi, fakultas, dan LPM dalam validasi data. 4. Tidak ada mekanisme early warning system untuk mendeteksi keterlambatan atau kelengkapan data	internal	1. Data akreditasi tidak terupdate secara berkala. 2. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 3. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 4. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 5. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 6. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 7. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 8. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 9. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 10. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 11. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 12. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 13. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 14. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 15. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 16. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 17. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 18. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 19. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 20. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 21. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 22. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 23. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 24. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 25. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 26. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 27. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 28. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 29. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 30. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 31. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 32. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 33. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 34. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 35. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 36. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 37. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 38. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 39. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 40. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 41. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 42. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 43. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 44. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 45. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 46. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 47. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 48. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 49. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 50. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 51. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 52. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 53. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 54. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 55. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 56. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 57. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 58. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 59. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 60. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 61. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 62. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 63. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 64. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 65. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 66. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 67. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 68. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 69. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 70. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 71. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 72. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 73. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 74. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 75. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 76. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 77. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 78. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 79. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 80. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 81. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 82. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 83. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 84. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 85. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 86. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 87. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 88. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 89. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 90. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 91. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 92. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 93. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 94. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 95. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 96. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 97. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 98. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 99. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 100. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 101. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 102. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 103. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 104. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 105. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 106. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 107. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 108. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 109. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 110. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 111. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 112. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 113. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 114. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 115. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 116. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 117. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 118. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 119. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 120. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 121. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 122. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 123. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 124. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 125. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 126. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 127. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 128. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 129. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 130. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 131. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 132. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 133. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 134. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 135. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 136. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 137. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 138. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 139. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 140. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 141. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 142. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 143. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 144. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 145. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 146. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 147. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 148. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 149. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 150. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 151. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 152. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 153. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 154. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 155. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 156. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 157. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 158. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 159. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 160. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 161. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 162. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 163. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 164. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 165. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 166. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 167. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 168. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 169. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 170. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 171. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 172. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 173. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 174. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 175. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 176. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 177. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 178. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 179. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 180. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 181. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 182. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 183. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 184. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 185. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 186. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 187. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 188. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 189. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 190. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 191. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 192. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 193. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 194. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 195. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 196. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 197. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 198. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 199. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 200. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 201. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 202. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 203. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 204. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 205. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 206. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 207. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 208. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 209. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 210. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 211. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 212. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 213. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 214. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 215. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 216. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 217. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 218. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 219. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 220. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 221. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 222. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala. 223. LPM kesulitan mengintegrasikan data ke aplikasi PEMUTU dan aplikasi terkait data untuk PEMUTU secara berkala.																		



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMOP-001-IDN



Kampus Semanggi

Jl. Jenderal Sudirman No. 51

Jakarta, 12930

Telp: (62-21) 570 3306

Fax: (62-21) 570 8811

Kampus Pluit

Jl. Pluit Raya No. 2

Jakarta 1440

Telp: (62-21) 669 1944, 669 4366, 669 3168

Fax: (62-21) 660 6122, 660 6123

Kampus BSD

Jl. Cisauk Raya, Lapan, Desa Sempora

RT 02 / RW 02

Cisauk, Tangerang

Banten 15345